

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Kualitas hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

Setelah penulis melakukan takhrijul hadis terhadap hadis-hadis larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban, maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis yang telah penulis kaji, semua sanadnya adalah sah.

Sedangkan dari segi matan hadis-hadis larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban, bahwa dapat disimpulkan semua hadis tersebut kualitasnya sah. Jadi kesimpulannya hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban adalah sah. Oleh karena itu, dari hadits-hadis larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban tersebut yang telah penulis kaji setidaknya bisa dijadikan sebagai pedoman, sehingga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman dan pemaknaan hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

Para ulama' berbeda dalam memutuskan hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berkorban jika hilal bulan *Zulhijjah* sudah terlihat:

- a. Pendapat pertama: Hukumnya haram  
Sa'id bin Al-Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Ishaq, Daud dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa larangan memotong rambut dan kuku (bagi sahibul kurban) dihukumi haram sampai diadakan penyembelihan kurban pada waktu penyembelihan kurban.
- b. Pendapat kedua: Hukumnya makruh  
Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sekelompok Hanabilah.  
Adapun dalil yang memalingkan dari hukum asal perintah dan larangan itu adalah hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi saw pernah berkorban dan beliau tidak melarang apa yang Allah halalkan hingga beliau menyembelih *hadyu* (kurbannya di Makkah).
- c. Pendapat ketiga: Tidak makruh  
Ulama Hanafiyah berpendapat tidak makruh sama sekali, karena orang yang akan berkorban tidak diharamkan untuk bercampur, berpakaian biasa. Demikian pula tidak makruh memotong rambut dan kuku sebagaimana kalau ia tidak hendak kurban.

Larangan hadis tersebut tidak hanya berlaku bagi orang yang akan berkorban saja, tetapi juga berlaku bagi jama'ah haji yang akan berkorban. Namun setelah *tahallul* awal mereka boleh memotong kuku dan mencukur rambut meski kurbannya belum disembelih. Karena mencukur saat *tahallul* itu perintah dan untuk orang yang akan berkorban tadi adalah larangan.

Dalam upaya memahami hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban, penulis telah menjelaskannya dengan beberapa pendekatan, yang mana dari beberapa pendekatan itu dapat diketahui maksud dari hadis tersebut, dan hikmah yang dapat diambil dari hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban, adalah sebagai berikut:

- a. Ini dominan *ta'abbudi* (ibadah *mahdah*), yang harus diikuti secara apa adanya. Karena melaksanakannya adalah suatu bentuk ketundukan terhadap perintah agama.
- b. Barangkali syari'at ini akan sulit dicerna pikiran, tetapi dapat ditarik hikmah dibalikinya yaitu, membiarkan bagian tubuh manusia utuh sebelum hari penyembelihan, sehingga bagian tubuh manusia akan dibebaskan secara utuh pula dari api neraka kelak di hari akhir. Dan juga ada yang mengatakan menyerupai orang yang sedang ihram.

- c. Larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi *ṣahibul* kurban juga tidak sampai membawanya kepada tahap haram. Paling jauh adalah makruh. Sehingga, tidak akan mengurangi keutamaan dari pahala kurban yang ia lakukan. Dan perbuatan itu juga tidak dosa, apalagi karena alasan kebersihan atau ketidaktahuan tetap memotong kuku dan rambutnya sendiri.

## **B. Saran**

1. Hadis-hadis yang ada dalam penelitian ini, hanya terbatas pada hadis yang ada dalam *kutub al-sittah*. Untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji hadis-hadis yang ada pada sumber lain agar menambah wawasan terkait hadis-hadis ini.
2. Kitab-kitab *syarah* yang penulis gunakan dalam penelitian ini juga sangat terbatas. Maka penulis menyarankan kepada pembaca agar pembaca dapat melengkapinya dengan kitab-kitab *syarah* yang lain.

## **C. Penutup**

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisan, dikarenakan keterbatasan

kemampuan penulis semata. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.